



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di J [REDACTED]
[REDACTED], Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Kayu, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui alamatnya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 08 Bulan Juni 1994 di Kabupaten Jayapura Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bahwa wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Abdul Rasyid
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Ustad ramli.
4. Bahwa saksi pernikahan Penggugat Dan Tergugat adalah bapak Syarifudin dan bapak Mustakfirin.
5. Bahwa yang hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah lebih dari 10 orang.
6. Bahwa mas kawin yang di berikan dari Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai.
7. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan, juga tidak ada hubungan semeda (adalah orang lain);
9. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan menurut Syariat Islam, juga tidak terdapat halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di catatkan, maka terhadap perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta nikah ataupun buku kutipan Akta nikah. Dan untuk kepentingan perceraian, maka mohon kiranya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat di Itsbatkan (disahkan);
11. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di jayapura selama 4 tahun, kemudian pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah ke Fakfak dan bertempat tinggal di kos kosan yang berada di di jalan sudirman, Rt. 12 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak kurang lebih 2 bulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di jalan latonde, Rt. 02, Kampung Kayu Merah dan kemudian

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2000 Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat.

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama;

❖ Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, berumur 24 tahun

13. Bahwa sejak tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- a) Disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan meminum-minuman keras.
- b) Disebabkan karena tergugat sering memukul Penggugat.
- c) Disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan orang lain.
- d) Dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan

tidak memberi kabar sampai dengan sekarang.

14. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 1999 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada Tanggal 08 Bulan Juni 1994 di Kabupaten Jayapura.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Darmanto) Terhadap
4. Penggugat (Hamsiah Rasyid Binti Abdul Rasyid).
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ff



Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan belum siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi mohon diberi waktu pada sidang yang akan datang;

Bahwa pada hari sidang lanjutan tanggal 24 Maret 2021, yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan dengan tegas ingin mencabut gugatannya, dengan alasan karena Penggugat tidak akan melanjutkan perkaranya kembali;

Bahwa atas pencabutan tersebut, Tergugat belum pernah menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, dan sebelum jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan secara tegas untuk mencabut gugatannya, karena tidak akan melanjutkan perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv., permohonan pencabutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **68/Pdt.G/2020/PA.Ff**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto sebagai Hakim Tunggal, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marwah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 562.000,00

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2020/PA.Ff